

PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN SAWAH POLA SWAKELOLA TAHUN 2017



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN
2017**

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2017 dimaksudkan sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah.

Pada tahun 2017 pola pelaksanaan kegiatan perluasan sawah menggunakan pola swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain. Instansi Pemerintah yang menjadi mitra pelaksanaan kegiatan perluasan sawah pada tahun 2017 adalah TNI-AD. Kerjasama yang telah berjalan sejak tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Sehingga menjadi dasar dilanjutkannya kerjasama tersebut.

Pedoman teknis ini disusun hanya memuat hal-hal teknis secara garis besar. Untuk lebih detailnya sesuai kondisi spesifik lokasi, Dinas Pertanian tingkat Provinsi agar menindak lanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian tingkat Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi lapangan.

Keberhasilan kegiatan ini perlu komitmen Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan petani penerima manfaat untuk dapat melaksanakan kegiatan

Perluasan Sawah dengan sebaik-baiknya dalam kurun waktu yang telah ditentukan agar dapat dicapai hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal,



Sumarjo Gatot Irianto

NIP. 19601024.198703.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	4
D. Istilah dan Pengertian	5
E. Ruang Lingkup Kegiatan	8
BAB II. KETENTUAN DALAM PERLUASAN SAWAH	11
A. Lahan.....	11
B. Sumber Air	12
C. Petani Penggarap	13
BAB III. PELAKSANAAN	14
A. Pengorganisasian	14
B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)	20
C. Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah	22
BAB IV. PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	29
A. Pengawasan	29
B. Analisa dan Pengendalian Risiko	32
C. Indikator Keberhasilan (Level Output)	35
BAB V. PENUTUP	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Pelaksanaan Cetak Sawah Pola Swakelola.....	43
Lampiran 2. Dokumen Kelengkapan Administrasi	45
Lampiran 3. Laporan Harian Pekerjaan Cetak Sawah TA. 2017	48
Lampiran 4. Laporan Mingguan Pekerjaan Cetak Sawah TA. 2017	49
Lampiran 5. Laporan Bulanan Pekerjaan Cetak Sawah TA. 2017	50
Lampiran 6. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP)	51
Lampiran 7. Contoh BAST Dari Pelaksana Ke PPK	52
Lampiran 8. Contoh BAST Dari PPK Ke KPA	54
Lampiran 9. Contoh BAST Dari KPA Ke Petani	56
Lampiran 10. Matrik Para Pihak Dan Fungsi Pada Cetak Sawah Pola Swakelola.....	59
Lampiran 11. Form Data Petani Dan Lokasi Perluasan Sawah TA. 2017	60
Lampiran 12. Notulen Hasil Konsultasi Dengan Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Direktur Pengawasan Produksi dan SDA BPKP.....	61

Lampiran 13. Notulen Hasil Konsultasi dengan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Wakil Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I LKPP.....	63
Lampiran 14. Notulensi Rapat Konsultasi Cetak Sawah TA. 2016	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani sebagai penggarap.

Pada tahun 2017 ini penambahan luas baku lahan sawah dilaksanakan melalui kegiatan perluasan sawah dan mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan pola swakelola kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan perluasan sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL) , *survey* dan *investigasi* CP-CL, Desain, penetapan lokasi dan petani, pelaksanaan konstruksi cetak sawah dan pemanfaatannya.

Agar pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dengan pola swakelola dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Pedoman Teknis ini sebagai acuan umum bagi aparat dan Dinas baik di Pusat dan Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5655);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Nota Kesepahaman Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : 10/MOU/RC.120/M/12/2016
Nomor : Kerma 18/XII/2016.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud penerbitan pedoman teknis ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.
- b. Agar diperoleh pemahaman yang tepat dalam melaksanakan kegiatan perluasan sawah.
- c. Agar terwujud persepsi dan pandangan yang sama diantara petugas dalam melaksanakan kegiatan perluasan sawah.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.

Sedangkan Tujuan kegiatan Perluasan Sawah adalah:

- a. Menambah luas baku lahan sawah
- b. Menghasilkan produksi utamanya padi pada areal sawah baru

3. Sasaran

Sasaran kegiatan Perluasan Sawah:

- a. Bertambahnya luas baku lahan sawah seluas 80.000 Ha, tersebar di 28 Provinsi
- b. Bertambahnya produksi padi pada areal sawah baru

D. Istilah dan Pengertian

1. Perluasan Sawah

Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.

2. Sawah

Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya.

3. Sawah Irigasi

Sawah Irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air permukaan dan/atau air tanah.

4. Sawah Lahan Rawa

Sawah lahan rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.

5. Sawah Baru

Sawah baru adalah sawah yang baru dicetak/dikonstruksi dan belum mengalami pembentukan lapisan tapak bajak (plow layer) yang terpenuhi kebutuhan airnya dari sumber air setempat.

6. Swakelola

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

7. Tim Perencana

Tim Perencana adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tingkat Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan terkait dengan pelaksanaan perluasan sawah.

8. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan konstruksi perluasan sawah.

9. Tim Pengawas

Tim Pengawas adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tingkat Kabupaten mempunyai tugas terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan sawah.

10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Panitia atau Pejabat yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

11. *Survei/ Investigasi*

Survei/ investigasi adalah serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian pada calon petani dan calon lokasi (CPCL) perluasan sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang layak.

12. Desain Perluasan Sawah

Desain perluasan sawah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta rancangan perluasan sawah yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).

13. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah dokumen lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

15. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL)

Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.

16. Saprodi

Saprodi adalah sarana produksi pertanian yang diberikan dalam pemanfaatan lahan cetak sawah baru yaitu Benih, Urea dan TSP

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan perluasan sawah meliputi :

1. Aspek Persiapan dan Perencanaan Perluasan Sawah.

- a. Verifikasi CPCL, desain dan RAB hasil SID oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama Pelaksana.
- b. Penetapan Petani dan Lokasi kegiatan Perluasan Sawah mengacu kepada hasil verifikasi SID.
- c. Penetapan Tim Swakelola (Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) serta PPHP.

- d. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten.
- e. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan yaitu:
 - 1) Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Desain/ gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis.Penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas harus dilakukan bersama antara unsur KPA dan PPK.
- f. Penyampaian surat penawaran pekerjaan perluasan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.
- g. Penyampaian surat kesanggupan pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah dari IPL pelaksana.
- h. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Direktur Zeni TNI-AD atau Kasdam di masing-masing KODAM)
- i. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola.
- j. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Perencana dan Pelaksana.
- k. Penerbitan Izin Lingkungan atau SPPL.
- l. Verifikasi kondisi awal lapangan oleh PPK dan Pelaksana (Mutual Check 0%)

m. Pembuatan Rencana Kerja pelaksanaan konstruksi oleh pelaksana yang meliputi :

- 1) Shop Drawing
- 2) Jadwal Kerja dan Target Capaian Hasil Fisik Konstruksi
- 3) Kebutuhan personil, alat, bahan dan mobilisasi peralatan dan personil.
- 4) Pembuatan direksi kit atau posko
- 5) Penyusunan dan penetapan organisasi pelaksana di posko maupun lapangan.

2. Konstruksi oleh pelaksana.

- a. Persiapan dan mobilisasi.
- b. *Land clearing*/pembersihan lahan.
- c. *Land leveling*/perataan lahan.
- d. Pembuatan pematang.
- e. Pengolahan tanah.
- f. Pembuatan infrastruktur pengairan.
- g. Pembuatan jalan akses dan/atau jalan pertanian.

3. Penyediaan Saprodi melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banpem).

4. Pemanfaatan Sawah.

Alur pelaksanaan cetak sawah pola swakelola sebagaimana pada Lampiran 1

BAB II

KETENTUAN DALAM PERLUASAN SAWAH

Kegiatan perluasan sawah tahun 2017 dilakukan pada lokasi-lokasi yang berpotensi secara bertahap dapat ditanami dengan Indeks Pertanaman dua kali dalam dua musim tanam. Lahan yang ditetapkan sebagai calon lokasi perluasan sawah harus memenuhi persyaratan *clear* dan *clean* lahan, terdapat sumber air yang cukup untuk mengairi lahan sawah serta tersedia petani penggarap.

Ketentuan yang berkaitan dengan lahan, air dan petani penggarap dalam kegiatan perluasan sawah adalah sebagai berikut :

A. Lahan

1. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diizinkan untuk digarap oleh petani.
2. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa).
3. Lokasi tidak pernah dijadikan sawah sebelumnya.
4. Kemiringan lahan diutamakan $< 8\%$.
5. Dalam satu hamparan minimal 5 Ha atau sesuai skala ekonomi untuk pembukaan lahan baru.
6. Dekat dengan pemukiman atau akses dari pemukiman penduduk terdekat mudah.

7. Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut 1 meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm.
8. Tanah sesuai untuk padi sawah dan tidak diarahkan untuk sawah tadah hujan.
9. Dalam RTRW, calon lokasi masuk dalam kawasan budi daya pertanian atau pengembangan budidaya pertanian. Calon lokasi tidak boleh berada dalam kawasan hutan (baik HPK, HP, HPT, HL, HVCA), kawasan moratorium pengembangan gambut, kawasan HGU atau kawasan yang telah dibebani hak dan izin lainnya.
10. Lahan cetak sawah baru ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.

B. Sumber Air

1. Tersedia sumber air untuk sawah irigasi dalam jumlah yang cukup untuk mengairi minimal untuk satu kali tanam dan secara bertahap dua kali dalam dua musim tanam.
2. Bulan basah minimal 3 bulan berturut-turut.
3. Lahan tidak tergenang selama 3 bulan berturut-turut atau tidak berpotensi banjir tetap.
4. Untuk lahan rawa pasang surut harus dilengkapi jaringan drainase dan tanggul keliling dan diutamakan telah terbangun Tata Air Makro

C. Petani Penggarap

1. Tersedia petani pemilik penggarap atau petani penggarap ada dan cukup serta berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkomitmen untuk bersawah.
2. Jika terdapat lahan pada calon lokasi yang pemiliknya tidak berdomisili di desa calon lokasi, maka mengikuti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bersedia mengikuti program perluasan sawah dan menunjuk penggarap untuk mengerjakan sawah yang akan dicetak, maka harus dinyatakan secara tertulis dalam surat kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap.
 - b) Jika pemilik tidak bisa dihubungi/ tidak bersedia mengikuti program perluasan sawah, maka lokasi/lahan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam program perluasan sawah .

BAB III

PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

1. Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan sasaran dan kebijakan operasional perluasan sawah;
- b. Menetapkan program dan penganggaran perluasan sawah;
- c. Menerbitkan pedoman teknis perluasan sawah;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis perluasan sawah.

2. Provinsi

2.1. Tim Pengendali dan Pembina Provinsi

Tim pengendali dan pembina diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Provinsi
Anggota : Unsur Muspida yang terkait atau pejabat yang ditunjuk

Tim Pengendali dan Pembina mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengendalian dan pembinaan kegiatan perluasan sawah sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi;
- b. Memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

2.2. Tim Teknis

Tim teknis diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, selaku KPA dengan susunan sebagai berikut :

Ketua dan : Berasal dari Dinas Pertanian Povinsi Sekretaris

Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian Provinsi dan Instansi Teknis terkait di Tingkat Provinsi

Tugas tim teknis provinsi adalah :

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah
- b. Menyajikan bahan-bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi terkait

- c. Menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat-rapat Tim Pengendali dan Pembina Provinsi
- d. Menyampaikan laporan kegiatan perluasan sawah kepada Tim Pengendali dan Pembina Provinsi

3. Kabupaten

a. Tim Pengendali dan Pembina Kabupaten

Tim pengendali dan pembina diangkat dan ditetapkan oleh Bupati, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Anggota : Unsur Muspida yang terkait

Tim pengendali dan pembina kabupaten mempunyai tugas yaitu:

- 1) Melakukan pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pelaporan;
- 2) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat lapangan dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait;

b. Tim Perencana Kegiatan Perluasan Sawah

Tim perencana diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan : Petugas Dinas Pertanian Kabupaten
Sekretaris

Anggota : Petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan Petugas dari Instansi Pelaksana Konstruksi Perluasan Sawah. Untuk anggota dari instansi pelaksana konstruksi, petugas yang masuk kedalam tim berdasarkan surat penetapan dari Instansi tersebut.

Apabila diperlukan dapat melibatkan petugas dari instansi pemerintah lainnya dalam kapasitas sebagai narasumber

Tim perencana perluasan sawah mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menyiapkan dokumen perencanaan perluasan sawah yang berasal dari review terhadap dokumen hasil survei CPCL dan Pemetaan Desain;
- 2) Sosialisasi kegiatan perluasan sawah kepada seluruh stakeholder;

- 3) Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB dan Jadwal pelaksanaan kegiatan perluasan sawah;

c. Tim Pengawas Perluasan Sawah

Tim pengawas di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh PPK yang beranggotakan dari unsur Dinas Pertanian Kabupaten selaku Penanggungjawab Anggaran dan dari Instansi Pelaksana Swakelola Perluasan Sawah.

Bila dipandang perlu Tim Pengawas ini dapat melibatkan:

- 1) Tenaga ahli perorangan antara lain dibidang sipil konstruksi, pemetaan, pengukuran tanah dan administrasi keuangan dan manajemen informasi sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.
- 2) Tenaga ahli dari instansi pemerintah terkait sebagai narasumber

Tim pengawas bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan aspek administrasi dan keuangan maupun teknis pelaksanaan perluasan sawah;
- 2) Melakukan pemantauan dan pelaporan secara periodik pelaksanaan perluasan sawah;

- 3) Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah;
 - 4) Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perluasan sawah dan disampaikan kepada PPK untuk memperoleh pemecahan masalah.
- d. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

PPHP diangkat dan ditetapkan oleh KPA, dengan susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota berasal dari PNS lingkup Dinas Pertanian Kabupaten dan instansi lain yang memiliki kemampuan dibidang pengukuran dan pemetaan.

PPHP mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan pengukuran progres/ hasil tiap tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana swakelola kegiatan perluasan sawah;
- 2) Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan fisik kegiatan perluasan sawah;
- 3) Menyiapkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan perluasan sawah dari PPK kepada KPA.

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

Pembiayaan pelaksanaan perluasan sawah dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2017.

2. Pagu Anggaran Untuk Konstruksi Perluasan Sawah

Biaya konstruksi perluasan sawah didasarkan pada RAB kesepakatan antara PPK dan IPL dengan mengacu kepada pagu maksimal yang tersedia dalam dokumen POK. Pagu anggaran tersedia maksimal untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara senilai Rp 16.000.000,00/Ha dan untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara senilai Rp 19.000.000,00/Ha.

RAB kesepakatan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. RAB yang disusun tersebut tidak diperkenankan di orientasikan untuk sekedar menghabiskan pagu anggaran yang tersedia di POK. Oleh sebab itu PPK harus melakukan negosiasi kontrak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi.

3. Komponen kegiatan yang masuk RAB

Kegiatan yang dapat didanai dan masuk kedalam RAB adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Kegiatan utama Konstruksi meliputi land clearing, land leveling, pembuatan pematang dan pengolahan tanah
 - b. Kegiatan pendukung/tambahan (bila diperlukan) seperti pembuatan infrastruktur aksesibilitas (badan jalan, jembatan diatas saluran pengairan dan lainnya)
 - c. Mobilisasi dan demobilisasi Alat dan Personil
 - d. Honor dan lain-lain sesuai peraturan yang berlaku
4. Pembiayaan Operasional Penunjang
- Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dialokasikan anggaran operasional untuk mendukung kegiatan baik di provinsi, maupun kabupaten sebagai berikut:
- a. Kegiatan Aspek Perencanaan, meliputi persiapan dan perencanaan, penyusunan dokumen lingkungan hidup
 - b. Kegiatan Aspek Pengawasan meliputi operasional tim pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - c. Dalam penggunaan anggaran biaya operasional penunjang tersebut PPK **wajib** memanfaatkan sesuai kebutuhan dengan prinsip efisiensi.

C. Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah

Pelaksanaan perluasan sawah 2017 dilakukan dengan pola swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (IPL) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya.

1. Administrasi dan Perencanaan
 - a. Penerbitan SK KPA dan PPK
 - b. Pembentukan Tim Swakelola (Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) serta PPHP
 - c. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten
 - d. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Perencana/Tim Teknis
 - e. Penetapan calon petani dan calon lokasi mengacu kepada SID
 - f. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan:
 - 1) Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Desain/ gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis.

Penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas harus dilakukan bersama antara unsur KPA dan PPK.

- g. Penyampaian surat penawaran pekerjaan perluasan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.
- h. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Direktur Zeni TNI-AD atau Kasdam di masing-masing KODAM)
- i. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
- j. Penyusunan dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan dalam kegiatan perluasan sawah adalah sebagai berikut:
 - 1) SPPL untuk luasan < 100 Ha
 - 2) Dokumen UKL-UPL untuk luasan 100 – 500 Ha
 - 3) Analisis Mengenai Lingkungan (Amdal) untuk luasan > 500 ha per hamparan.

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen UKL-UPL adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pemrakarsa membuat surat permohonan izin lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).
- 2) Dalam penyusunan dokumen lingkungan khususnya UKL-UPL pihak penyusun tidak diwajibkan memiliki sertifikat lingkungan serta dokumen tersebut tidak perlu memuat informasi rona lingkungan hidup.

- 3) Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dokumen lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan:
 - 4) Penilaian dokumen lingkungan oleh BLHD
 - 5) Rekomendasi BLHD kepada Bupati
 - 6) Penerbitan izin lingkungan dari Bupati
- Cheklis untuk dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana Lampiran 2.
2. Pengecekan Bersama Kondisi Awal (Mutual Check 0%)
Setelah penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola, dilakukan pengecekan bersama kondisi awal (Mutual Check 0% atau MC 0) terhadap lokasi-lokasi yang menjadi objek kesepakatan pekerjaan. MC 0 dilakukan bersama antara unsur dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Pelaksana swakelola.

MC 0 ini perlu dilakukan, agar pelaksana swakelola memiliki kepastian tentang :

- a. Kondisi medan pekerjaan (kondisi vegetasi, kondisi topografi, jarak tempuh dan lainnya)
- b. Kesesuaian ketersediaan biaya dan kondisi medan pekerjaan.

Hasil dari MC 0 ini dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten dan Pihak Pelaksana Swakelola.

Apabila dari MC 0 ini terdapat tambah dan kurang pekerjaan, maka ini akan menjadi dasar dilakukannya permintaan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) oleh pelaksana. Adapun jika dilakukan perubahan kontrak, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pekerjaan utama yaitu pembersihan lahan (*land clearing*), perataan lahan (*land leveling*), pembuatan pematang, pembuatan infrastruktur pengairan tingkat usaha tani untuk memastikan air dari sumber sampai ke lahan sawah baru dan pengolahan tanah sawah baru untuk siap ditanami harus masuk dalam rincian pekerjaan.
- b. Besaran pagu anggaran maksimal tidak boleh melebihi ketersediaan anggaran yang tersedia dalam POK
- c. Tetap diberlakukan RAB yang sesuai kondisi spesifik lokasi.

3. Konstruksi

Konstruksi perluasan sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL dan telah mempunyai desain serta telah disepakati dalam MC 0. Adapun rincian kegiatan konstruksi perluasan sawah adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Penebangan/penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan;
 - 2) Pengumpulan batang, cabang dan ranting yang sudah ditebang; dan
 - 3) Pembersihan lahan dari sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan / perencekan, pencabutan akar dan sampah-sampah yang ada di lokasi.
- b) Kegiatan *land leveling* dapat dirinci sebagai berikut:
- 1) Penyisihan lapisan top soil (tanah pucuk);
 - 2) Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar;
 - 3) Pembuatan lahan berteras bangku (*bench terrace*) apabila lokasi berada pada lahan miring;
 - 4) Pemadatan lereng talud teras. Pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak.
 - 5) Pengembalian lapisan top soil di atas permukaan lahan yang telah rata; dan
- c) Pembuatan pematang.
- Pembuatan pematang dimaksudkan untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani agar tidak terjadi kekeliruan atau

kerancuan dalam kepemilikan serta untuk efisiensi penggunaan air irigasi.

a) Pembuatan jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya pada tingkat usaha tani.

Pembuatan jaringan irigasi yang dimaksud adalah jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan perluasan sawah. Untuk gorong-gorong, talang, pintu air dan jaringan irigasi di luar kawasan merupakan kegiatan pendukung, jika anggaran masih memungkinkan (irigasi tersier, irigasi pompa, dll).

b) Pembuatan jalan pertanian/ badan jalan pertanian.

Pembuatan jalan pertanian/ badan jalan pertanian dimaksud adalah jalan pertanian/ badan jalan pertanian yang berada dalam kawasan perluasan sawah. Untuk jalan usahatani/ badan jalan pertanian di luar kawasan merupakan kegiatan pendukung, jika anggaran masih memungkinkan.

c) Pengolahan tanah.

Pengolahan tanah dimaksudkan untuk mendapatkan struktur tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi. Dalam pengolahan tanah tersebut perlu melibatkan petani penggarap dengan upah kerja yang sesuai dengan kesepakatan;

4. Pemanfaatan Sawah Baru

Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami oleh petani dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi. Sawah yang telah selesai dicetak dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.

Untuk sawah baru dengan luasan lebih dari 200 Ha diarahkan secara bertahap pemanfaatannya untuk pengembangan budidaya tanaman padi organik yang ramah lingkungan.

BAB IV

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

1. Pengawasan

Pengawasan perluasan sawah dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh PPK yang mekanismenya dilakukan dengan cara swakelola baik swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran (PJA) atau IPL. Untuk kegiatan pengawasan yang menggunakan cara swakelola oleh IPL, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim yang anggotanya dari IPL dan Dinas Pertanian Kabupaten.

Dalam hal swakelola yang dilakukan oleh PJA, PPK dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas baik berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun instansi pemerintah lain guna mengevaluasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan meliputi:

- a. Melakukan evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang dievaluasi meliputi:

- 1) Kemajuan fisik dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan
 - 2) Penggunaan alat berat
 - 3) Penggunaan tenaga kerja
 - 4) Pembayaran terkait dengan progres fisik
- b. Hasil evaluasi tersebut, dilaporkan oleh tim pengawas kepada PPK
 - c. PPK mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Pengawas.
3. Pelaporan
 - a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala;
 - b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan;
 - c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari (contoh Lampiran 3) dan dibuat laporan mingguan (contoh Lampiran 4) oleh pelaksana serta dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan;
 - d. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian oleh

pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana;

- e. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim pengawas. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan format pada Lampiran 5 .
- f. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pelaksana. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.

- 4. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan oleh PPHP yang terdiri dari PNS yang berasal dari instansi PJA yang ditetapkan oleh KPA. Keanggotaan PPHP dapat diperkuat oleh tenaga ahli yang independen dan kompeten di bidang pengukuran dan pemetaan yang ditetapkan oleh KPA.

PPHP mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang telah diselesaikan oleh Pelaksana;
- b. Berdasarkan laporan dari pelaksana swakelola kepada PPK mengenai realisasi fisik perluasan sawah, PPK mengusulkan kepada KPA agar PPHP melakukan pemeriksaan. Selanjutnya KPA memerintahkan PPHP melakukan pemeriksaan dan pengukuran (opname) terhadap kemajuan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (contoh Lampiran 6);
- c. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan konstruksi perluasan sawah dari pelaksana ke PPK (contoh Lampiran 7);
- d. Membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah, dari PPK kepada KPA (contoh Lampiran 8);
- e. Selanjutnya KPA menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima manfaat (petani) (contoh Lampiran 9).

B. Analisa dan Pengendalian Resiko

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI)

berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran perluasan sawah, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dan sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian kegiatan perluasan sawah sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

1. Tim Pengendalian

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Propinsi, Tim Pembina Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang dibentuk disetiap tingkat wilayah, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : paling lambat akhir Maret 2017

Triwulan II : paling lambat akhir Juni 2017

Triwulan III : paling lambat akhir September 2017

Triwulan IV : paling lambat akhir Desember 2017

3. Mekanisme Pengendalian

a. Tim Pengendalian Pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

b. Tim Pengendalian Propinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

c. Tim Pengendalian Kabupaten/Kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan lapangan (kelompok tani)

4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan check list terlampir (Lampiran 2) sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang mengacu pada pedoman pelaksanaan SPI.

C. Indikator Keberhasilan (*Level Output*)

Dalam rangka menunjang peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, dukungan sarana perluasan sawah diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak bagi penerima manfaat. Secara kualitatif indikator kinerja kegiatan perluasan areal sawah adalah sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (*Input*)

Dalam pelaksanaan perluasan sawah beberapa hal pokok yang merupakan masukan/input meliputi antara lain:

- a. Penyediaan anggaran baik yang berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, swasta maupun masyarakat sendiri.
- b. Data potensi lahan sawah pada berbagai tipologi lahan.
- c. Hasil monitoring dan pelaporan pada berbagai wilayah.
- d. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.

2. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran yang diharapkan dari perluasan sawah antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dan informasi hasil survei/ investigasi dan desain.

- b. Terwujudnya sawah-sawah baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.
 - c. Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
3. Indikator Hasil (*Out Come*)
- Indikator hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain:
- a. Meningkatnya pemahaman *stakeholder* (pemerintah daerah, swasta, BUMN, koperasi dan masyarakat petani) terhadap pentingnya pembukaan lahan/ sawah baru.
 - b. Bertambahnya areal tanam khususnya padi pada wilayah-wilayah bukaan sawah baru.
4. Indikator Manfaat
- Indikator manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain:
- a. Terciptanya dukungan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat petani dalam perluasan sawah.
 - b. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru.
 - c. Termanfaatkannya infrastruktur irigasi yang telah dibangun pemerintah

5. Indikator Dampak

Indikator dampak yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain:

- a. Terwujudnya dukungan dalam penyediaan kecukupan pangan nasional.
- b. Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani dengan adanya tambahan luas areal sawah baru yang selesai dicetak dan diusahakannya sesuai dengan luasan yang dimilikinya.
- c. Meningkatnya perekonomian wilayah.

BAB V

PENUTUP

Upaya penambahan luas baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, sebagai langkahantisipasi maraknya praktek alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini dan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

Pemanfaatan lahan sawah yang baru dicetak merupakan kegiatan yang sangat perlu diperhatikan mengingat pada lahan tersebut sangat mudah menyemak kembali. Oleh karena itu petani perlu dibina secara intensif dan difasilitasi dengan bantuan sarana produksi pertanian agar petani dapat segera mengusahakan lahan sawah tersebut secara berkelanjutan.

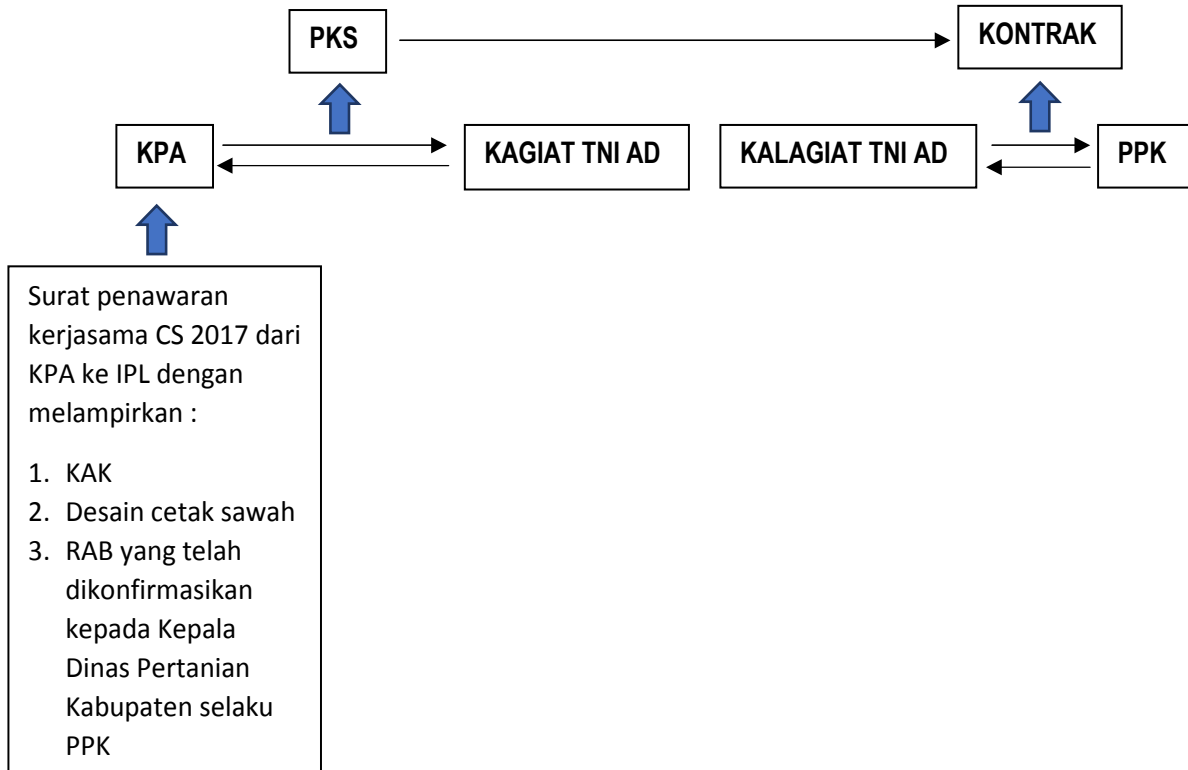
Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2017, sangat diperlukan pemahaman yang baik bagi jajaran terkait terhadap pedoman teknis ini.

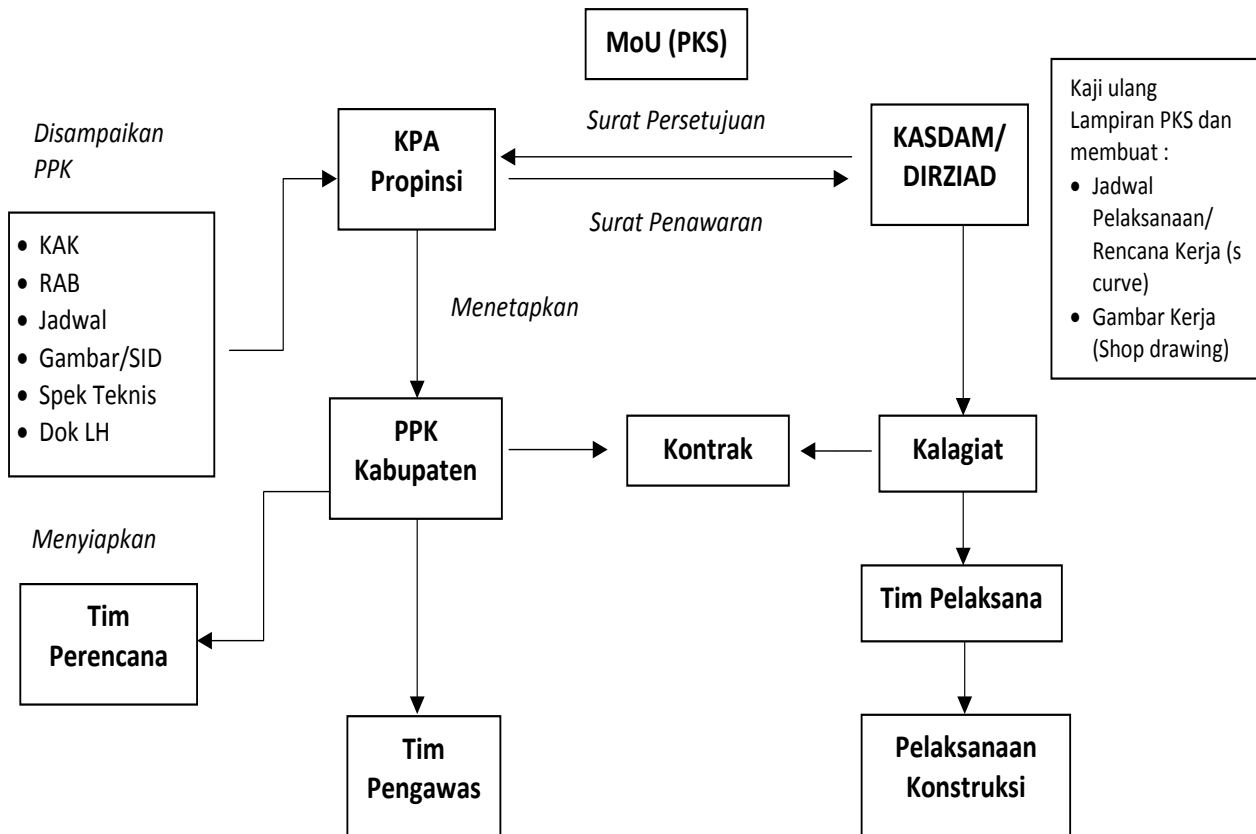
Koordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan sawah. Disamping itu, komunikasi antar pihak yang terkait dengan perluasan

sawah diharapkan dapat dijalani secara intensif dan berkesinambungan khususnya untuk berkontribusi dalam mencari berbagai alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul sehingga program perluasan sawah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

LAMPIRAN

Bagan Alur Pelaksanaan Cetak Sawah Pola Swakelola





DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

I. PERENCANAAN

1. SID tersedia (Daerah- Prov/Kab)

II. PELAKSANAAN

1. SK Penetapan CP/CL (Daerah-Kabupaten)
2. MOU/PKS antara KPA dengan Direktur Zeni-AD/ KASDAM (Daerah-Provinsi)
3. Dokumen KAK, RAB, Desain dan Jadwal Pelaksanaan (Daerah-Kabupaten)
4. Surat Penawaran KPA kepada Kepala IPL-PS (Direktur Zeni// KASDAM) selaku Pelaksana Swakelola (Daerah-Provinsi)
5. Persetujuan dari Direktur Zeni-AD/ KASDAM sebagai Pelaksana
6. Peta kerja (*Shop drawing*), yaitu Kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
7. Berita Acara Negosiasi
8. Kontrak antara PPK dengan Kepala Pelaksana Lapangan (Kalaklap)/ Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) (Daerah-Kabupaten)
9. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) (Daerah-Kabupaten)
10. Pembentukan Tim Swakelola (Tim Perencana dan Tim Pengawas) oleh PPK di Kabupaten Pelaksana Perluasan Sawah

11. SK KPA tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Daerah-Provinsi)
12. Untuk keperluan pemberian honor kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan maka PPK dapat membuat SK Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
13. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk luasan 100-500 ha sebagai dasar penerbitan Ijin Bupati atau SPPL untuk luasan < 100 ha
(Pemrakarsa a.n Kadis Kabupaten/PPK) (Daerah-Kabupaten, tanggal sebelum kontrak)
14. Pelaksanaan pekerjaan fisik (konstruksi), terdiri dari :
 - *Land Clearing/Land Levelling* (hektar)
 - Pembuatan Pematang (disesuaikan dengan kontrak)
 - Pengolahan Tanah (hektar)
 - Pembuatan Saluran Tersier (disesuaikan dengan kontrak)
 - Tanam (Kondisi saat ini)
15. Dokumentasi pra-cetak sawah, selama proses cetak sawah dan saat serah terima per lokasi/hamparan (0%. 50%, 75% dan 100%)
16. Dokumentasi setelah tanam
17. Dokumentasi hasil monitoring (foto-foto dan saran-saran) (Provinsi, dan Kabupaten)
18. Gambar setelah pekerjaan selesai (*As built drawing*)
19. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pelaksana Swakelola kepada PPK
20. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada KPA

21. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA kepada Petani
22. Pencairan Bansos Saprodi

III. PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Laporan Pengawasan Aspek Administrasi yang dilakukan terhadap Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan oleh Tim Pengawas (Tim Pengawas Kabupaten)
2. Laporan Pengawasan Aspek Teknis hasil pelaksanaan hasil pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik, kesesuaian antara kontrak dengan kondisi lapangan (Tim Pengawas Kabupaten)
3. Laporan Pengawasan Keuangan (Tim Pengawas Kabupaten)

IV. PEMANFAATAN LAHAN

1. Penanaman dengan dokumentasi per-lokasi/ hamparan
2. Pemeliharaan
3. Panen

Lampiran 3

LAPORAN HARIAN PEKERJAAN CETAK SAWAH TA. 2017

Hari ke - :

Hari/Tanggal :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

NO.	I. TENAGA KERJA		II. BAHAN					III. ALAT		IV. PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI	KET.
	KEAHLIAN	JUMLAH (orang)	Jenis yang Datang	Jumlah yang Diterima	Jumlah yang Ditolak	Jumlah yang Dipakai	Sisa	Jenis	Jumlah	Jenis Pekerjaan	
V. CUACA		VI. JAM KERJA				VII. JAM KERJA EFEKTIF					

Pengawas Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan

(.....)

NIP.

(.....)

NRP.

Lampiran 4

LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN CETAK SAWAH TA. 2017

Minggu ke - :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TARGET		HASIL PELAKSANAAN				KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	REALISASI MINGGU LALU	REALISASI DALAM MINGGU INI			
					VOLUME	SATUAN	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10

Pengawas Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan

(.....)

NIP.

(.....)

NRP.

Lampiran 5

LAPORAN BULANAN PEKERJAAN CETAK SAWAH TA. 2017

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

I.	REALISASI FISIK	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
	RENCANA (%)					
	REALISASI (%)					
	DEVIASI (%)					
II.	TENAGA KERJA	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
	RENCANA (%)					
	REALISASI (%)					
	DEVIASI (%)					
III.	ALAT	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
	RENCANA (%)					
	REALISASI (%)					
	DEVIASI (%)					
IV.	KEUANGAN	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	TOTAL
	RENCANA (%)					
	REALISASI (%)					
	DEVIASI (%)					
REKOMENDASI :						

Pengawas Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan

(.....)

NIP.

(.....)

NRP.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (BAHP)

JENIS PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Perluasan Sawah tahun 2016	Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....
bertempat di desakecamatan telah di adakan pemeriksaan
pekerjaan

Dengan rincian sbb :

No	Uraian Pekerjaan (sesuai KAK)	Volume	Satuan	Hasil Pemeriksaan
1.				
2.				
3.				

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan pengujian ini dibuat dengan
sebenarnya dalam rangkap(.....) untuk digunakan
semestinya.

Pelaksana Pekerjaan

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP)

- (.....)
1.
 2.
 3.
 4.

CONTOH BAST DARI PELAKSANA KE PPK



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Komplek Perkantoran Pemkab
Jl. Daya Baru Pala Muntok telp/fax 0711-7323036

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor: 520/01/BA-STP/SAWAH/X/2016

Pada hari ini, *jum'at* Tanggal *delapan belas* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Enam Belas* (18-10-2016) yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama/NIP : Kolonel Czi Hendra Aryadi/30461
Jabatan : Kepala Pelaksana Lapangan (Kalaklap) Zeni Angkatan Darat untuk Cetak Sawah di Kab.
Alamat : Markas Besar Angkatan Darat
Direktorat Zeni
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,
2. Nama/NIP : Ir. Yulia, MM/196904191999031001
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Perluasan Sawah di Kabupaten
Nomor Kontrak/SPK : 520/CS.02/TP-PSP/
VII/2016 dan SP/234/VII/2016
Tanggal Kontrak : 24 Juli 2016
Lama Pelaksanaan : dari Tanggal 24 Juli berakhir sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016

Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2016, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan Perluasan Sawah seluas 200 (Dua ratus) Hektar kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan dimaksud yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Oktober 2016

PIHAK KEDUA

PPK Dinas **Pertanian**, Perkebunan
dan Peternakan Kab.

PIHAK PERTAMA

Kalaklap Cetak Sawah Kab.

Ir. YULIA, MM

NIP. 19690419199903 1001

HENDRAARYADI

Kolonel Czi NRP 30461

CONTOH BAST DARI PPK KE KPA



PEMERINTAH PROVINSI
DINAS PERTANIAN
Komplek Perkantoran Pemkab
Jl. Pertengan Tepi Selatan telp/fax 0712-7313032

BERITA ACARA SERAH HASIL PEKERJAAN (BASTHP)

Nomor : 008/ 5123/BASTHP/ X / 2016

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : Ir. Yulia, MM/196904191999031001
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,
2. Nama/NIP : Ir. Intan Agistia, MM/196304191997031001
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Alamat : Dinas Pertanian Provinsi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA Pekerjaan *Berupa Cetak Sawah di Kabupaten untuk kegiatan Perluasan Areal Pertanian* seluas 200 Ha sesuai SPK/Kontrak No. 520/CS.02/TP-PSP/VII/2016 dan SP/234/VII/2016. Tanggal 24 Juli 2016 dengan baik.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Oktober 2016

PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. Intan Agistia, MM
196304191997031001

Ir. Yulia, MM
196904191999031001

CONTOH BAST DARI KPA KE PETANI



PEMERINTAH PROVINSI
DINAS PERTANIAN
Komplek Perkantoran Pemkab
Jl. Pertengan Tepi Selatan telp/fax 0712-7313032

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN (BASTHP)

Nomor : 602.11 /III.14.2/2016

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : Ir. Intan Agistia, MM/196304191997031001
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Alamat : Dinas Pertanian Provinsi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,
2. Nama/NIP : Ir. Magnita Ginting / -
Jabatan : Ketua Gapoktan Mawar Indah
Alamat : Desa Suka Maju, Kecamatan Pondok Indah,
Kabupaten
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Hasil Fisik Pekerjaan Cetak Sawah Kegiatan Perluasan Sawah dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian Provinsi (08) Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Luas	Sumber Dana	Keterangan
1.	Cetak Sawah	200 Ha	APBN	Baik (Rincian volume terlampir)

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Oktober 2016

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,
Gapoktan Mawar Indah

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Magnita Ginting
(Ketua)

Ir. Intan Agistia, MM
196304191997031001

Daftar Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 Nomor : 602.11 /III.14.2/2016

No	Nama Anggota	Luas Lahan	Kondisi	Tanda Tangan
1	Wagimo	10	Baik	
2	Hendra	10	Baik	
3	Aryadi	10	Baik	
4	Nanto	10	Baik	
5	Susilo	10	Baik	
6	Yulia	20	Baik	
7	Harni	20	Baik	
8	Rahmawati	10	Baik	
9	Intan	20	Baik	
10	Agistia	10	Baik	
11	Magnita	10	Baik	
12	Ginting	20	Baik	
13	Karwiyah	10	Baik	
14	Anto	10	Baik	
15	Meinar	10	Baik	
16	Daniel	10	Baik	

....., Oktober 2016

PIHAK KEDUA
 Yang Menerima,
 Gapoktan Mawar Indah

PIHAK PERTAMA
 Yang Menyerahkan,
 Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Magnita Ginting
 (Ketua)

Ir. Intan Agistia, MM
 NIP. 19590107 198303 2 009

MATRIK PARA PIHAK DAN FUNGSI PADA CETAK SAWAH POLA SWAKELOLA

No.	Pihak	
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	• Mengajukan penawaran kerjasama kepada Instansi Pemerintah Lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola • Penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besaran anggaran cetak sawah pola swakelola. • Bila ULP belum dibentuk, mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan cetak sawah pola swakelola swakelola • Menandatangani Nota Kesepahama/ Perjanjian Kerjasama Swakelola (MoU) dengan Instansi Pemerintah Lain
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	• Melaksanakan kebijakan PA/KPA berkaitan dengan pelaksanaan cetak sawah pola swakelola • Membentuk dan mengangkat tim swakelola Mengangkat tim perencana dan tim pengawas dari unsur Instansi Pemerintah Lain • Mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain
	Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola	• Bertanggungjawab atas pelaksanaan cetak sawah pola swakelola yang sudah disepakati • Mengangkat tim pelaksana • Mengusulkan pegawainya untuk duduk pada tim swakelola sebagai tim perencana dan tim pengawas.
	Tim Perencana	menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
	Tim Pelaksana	Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan
	Tim Pengawas	melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.

FORM DATA PETANI DAN LOKASI PERLUASAN SAWAH TA. 2017

Propinsi									
Kabupaten									
NO.	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	TARGET CETAK SAWAH 2017 (Ha)	SID TERSEDIA (Ha)	KOORDINAT AWAL		SUMBER AIR PADA LOKASI	KETERANGAN
						S/N	E		
					0				

NOTULENSI

Rapat Konsultasi Perluasan Sawah telah dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tanggal 4 Maret 2016 dipimpin oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Narasumber :

1. Inspektur 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian sengketa, LKPP
3. Direktur Pengawasan Produksi dan SDA, BPKP

dan dihadiri oleh Para Kasubdit dan Kasi lingkup Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dan Staf Subdit Perluasan Areal.

Agenda Konsultasi adalah Pelaksanaan Pola Swakelola Perluasan Sawah

Adapun Hasil Konsultasi adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Sawah dilaksanakan dengan Pola Swakelola pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Aspek perencanaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara swakelola oleh penanggungjawab anggaran atau instansi pemerintah lainnya.
3. Aspek pelaksanaan cetak sawah dilakukan dengan swakelola kerjasama TNI AD. Sebutkan kronologisnya.
4. Setiap tahapan pekerjaan perluasan sawah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus jelas indikatornya.
5. Pedoman harus dikonsultasikan dengan biro hukum, untuk menghindari tafsir ganda.
6. Dalam pedoman teknis, pihak pelaksana swakelola harus dijelaskan secara eksplisit.
7. Perencanaan dan Pengawasan fisik dilakukan oleh tim perencana dan tim pengawas yang dibentuk oleh PPK dengan melibatkan IPL.
8. Pelaporan harus dilakukan secara berjenjang dan periodik sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010.
9. Dokumen perencanaan hingga selesainya pekerjaan harus tersedia di PPK, KPA dan dikirim ke Pusat.
10. Stressing pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dilakukan pada pengawasan terhadap pelaksana swakelola.
11. Dalam pedum menyertakan contoh dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
12. Petani penerima manfaat diwajibkan menandatangani pernyataan pemanfaatan utamanya untuk tanaman padi.
13. Dalam pembayaran pelaksanaan proses lelang dihindari pajak ganda.



14. Tujuan sasaran dibedakan istilahnya supaya tidak berulang
15. Perlu dibentuk tim pengendali (SC & OC) yang ditunjuk di tingkat pusat provinsi, dan kabupaten/kota.
16. Perlu pemahaman yang sama antara tim pembina dan pengendali pusat dan daerah.
17. Perlu dipisahkan aspek administrasi dalam tahap perencanaan dan aspek teknis dalam tahap pelaksanaan secara jelas.
18. RAB dipisahkan yang pokok konstruksi dan infrastruktur pendukung.
19. Biaya perencanaan dan pengawasan terpisah dari biaya konstruksi.
20. Pemanfaatan sawah yang dengan luasan lebih besar 200 ha diperuntukan untuk padi organik, sehingga perlu dibentuk tim khusus menangani hal tersebut.
21. Isi kontrak antara PPK dengan IPL harus dimasukkan secara detail dengan mengacu Perpres 54 tahun 2010.
22. Beberapa kesimpulan hasil diskusi sebagai berikut

No.	Uraian	Kesimpulan
1	Dalam pelaksanaan perluasan sawah dilakukan dengan pola swakelola. Untuk itu dibentuk tim swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	
	1. Siapa yang menetapkan Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas? (Apakah KPA atau PPK)	PPK
	2. Apabila kegiatan Perencanaan dan Pengawasan dilakukan oleh instansi Pemerintah apakah pada masing-masing aspek tersebut diperlukan dibentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	Diperlukan, Tim Perencana dan Tim Pengawas dibentuk oleh PPK dengan melibatkan pegawai dari IPL yang berkompeten
	3. Berapa porsi anggaran untuk pengawas untuk kegiatan pengawasan	Tidak terdapat aturannya yang penting efisiensi anggaran
	4. Kegiatan perluasan sawah dilakukan melalui dana tugas pembantuan yaitu KPA di Provinsi dengan PPK di kabupaten, pelaksana kegiatan adalah kabupaten. Disisi lain Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan penawaran KAK, RAB dan Gambar Kerja dilakukan oleh KPA Dapatkah hal tersebut dibuat oleh PPK?	Diperbolehkan dengan syarat harus ada surat pendelegasian wewenang dari KPA ke PPK
	5. Siapa yang membentuk PPHP apakah KPA atau PPK?	KPA
	6. Proporsi Tim IPL yang terlibat dalam Tim Perencana dan Tim Pengawas	Prinsipnya adalah efisiensi

NOTULENSI

Rapat Konsultasi Perluasan Sawah telah dilaksanakan di Ruang Rapat Lamunti, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tanggal 7 Maret 2016 dipimpin oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Narasumber :

1. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
2. Wakil Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I, LKPP

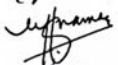
dan dihadiri oleh Para Kasubdit dan Kasi lingkup Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dan Staf Subdit Perluasan Areal.

Hasil Konsultasi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Kesimpulan
1	Dalam pelaksanaan perluasan sawah dilakukan dengan pola swakelola. Untuk itu dibentuk tim swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	
	1. Siapa yang menetapkan Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas? (Apakah KPA atau PPK)	PPK membentuk tim perencana dan tim pengawas. Tim pelaksana diangkat oleh TNI AD
	2. Apabila kegiatan Perencanaan dan Pengawasan dilakukan oleh instansi Pemerintah apakah pada masing-masing aspek tersebut diperlukan dibentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	tidak diperlukan lagi ada tim tersendiri dalam tiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan tapi dapat merekrut tenaga luar (tenaga ahli)
	3. Berapa porsi anggaran untuk pengawas untuk kegiatan pengawasan	tidak diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 buat porposional saja sesuai kebutuhan
	4. Kegiatan perluasan sawah dilakukan melalui dana tugas pembantuan yaitu KPA di Provinsi dengan PPK di kabupaten, pelaksana kegiatan adalah kabupaten. Disisi lain Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan penawaran KAK, RAB dan Gambar Kerja dilakukan oleh KPA. Dapatkah hal tersebut dibuat oleh PPK?	Penawaran tertulis oleh KPA kepada IPL, berupa penawaran yang bersifat umum baik dalam hal dokumen perencanaan.
	5. Siapa yang membentuk PPHP apakah KPA atau PPK?	Dibentuk oleh KPA
	6. Proporsi Tim IPL yang terlibat dalam Tim Perencana dan Tim Pengawas	tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 buat porposional saja

7. Pengumuman rencana swakelola seperti apa pelaksanaannya dan keahluannya	Cukup diumumkan di kantor
8. Untuk Kegiatan Swakelola dengan IPL, Tim Pengawas apakah wajib terdiri dari PJA dan IPL? Bagaimana dengan komposisi keanggotaannya?	Prinsipnya adalah efisiensi dan memiliki kapasitas/kemampuan
9. Tim Pelaksana dalam swakelola IPL, apakah SK PPK atau SK dari Kepala IPL?	Kepala IPL
10. Pengawasan fisik dilapangan Instansi penanggung jawaban	Pengawasan harus sesuai dengan pasal 32 Perpres 54 tahun 2010
11. Tata cara pembayaran swakelola IPL dalam Perpres 54 tidak dijelaskan secara detail	Prinsip keamanan uang negara
12. Filosofi untuk swakelola IPL pembayaran apakah dapat dilakukan sebelum pekerjaan?	Boleh dan prinsip keamanan dalam bentuk surat tanggung jawab mutlak (SPTJM)
13. Mekanisme pengadaan alat oleh Zeni seperti apa?	Pengadaan alat dihitung dari lokasi keberadaan alat.

Daftar Peserta Rapat Konsultasi

1. Ir. Bambang Pamuji (Inspektur II, Inspektorat Jenderal) ()
2. Ujianti Purnamaningsih (BPKP) ()
3. Shinta Wayansari (BPKP) ()
4. Ir. Abdul Madjid ()
5. Ir. Prasetyo Nuchsin, MM

NOTULENSI RAPAT KONSULTASI CETAK SAWAH TA. 2016

Rapat Konsultasi Cetak Sawah TA 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di RR Lamunti dipimpin oleh Direktur PPL dan dihadiri oleh Ibu Ujianti Purnamaningsih (BPKP), Bpk Muh. Imron Rosjidi dan Bpk Raswad (Itjen), Kasubdit Lingkup Dit PPL dan Staf Dit PPL.

Agenda rapat konsultasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi terkait saprodi yang sudah diserahkan ke petani
2. Mekanisme luncuran kegiatan cetak sawah 2017
3. Persiapan Kontrak Cetak Sawah TA 2017 pada tanggal 3 Januari 2017
4. Lahan yang sudah tercetak namun belum diserahkan kepada petani penggarap
5. Lahan yang sudah tercetak namun belum terairi

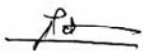
Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

No	Perihal	Kasus	Solusi
1.	Saprodi	Saprodi yang telah terlanjur dilakukan pengadaannya namun sawah tidak tercetak akibat pemotongan anggaran ataupun karena keterbatasan waktu dan tidak adanya lahan.	1. Periksa apakah saprodi sudah disalurkan ke petani? 2. Saprodi yang sudah tersalurkan ke petani tepat waktu (sesuai kontrak) maka proses pengadaan dianggap sudah selesai. Bila pada saat akan tanam terjadi banjir yang diprediksi sampai akhir tahun (yang didukung dengan data dari BMKG), maka petani dapat menghibahkan kepada petani lainnya yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan belum mendapat bantuan yang dilengkapi dengan berita acara hibah. 3. Saprodi sudah diadakan dan sudah tersalurkan ke kelompok tani 100 %, namun anggaran fisik cetak sawah sebagian kena bintang dan tidak bisa diselesaikan 100 % maka kelebihan saprodi yang terlanjur dibagikan ke kelompok tani dapat : a. Dimanfaatkan oleh petani tersebut pada lahan yang lain; b. Dhibahkan kepada kelompok tani lain yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan belum mendapat bantuan yang dilengkapi dengan berita acara hibah.
2.	Luncuran	1. Bagaimana mekanisme luncuran kegiatan cetak sawah 2017 ? 2. Apa saja yang perlu disiapkan ?	1. Yang perlu disiapkan : DIPA/POK Tahun 2016 Revisi terakhir. 2. Kontrak awal dan addendum 3. Surat penyampaian addendum kontrak tunda bayar ke KPPN, perubahan kontrak, kartu pengawas.

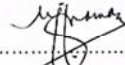
No	Perihal	Kasus	Solusi
			4. SPM, SP2D yang sudah dibayar tahun 2016 5. Penetapan CPCL 6. BASTB yang dibayar tahun 2017 7. BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) 8. Dokumen lain 9. Catat tunda bayar dalam neraca
3.	Persiapan Kontrak pada tanggal 3 Januari 2017	1. Dapatkah kontrak dilakukan mendahului ketersediaan RAB, CPCL dan dokumen- dokumen pendukung perencanaan lainnya? 2. Bagaimanakah jika surat penawaran dari KPA didelegasikan kewenangannya kepada PPK ? 3. Dapatkah PPK yang menandatangani kontrak pada tanggal tersebut diatas adalah Kepala Dinas Kabupaten yang sedang menjabat tanpa menunggu Pejabat baru hasil STOK ?	1. Harus ada RAB dan dokumen pendukung lainnya. 2. Surat penawaran tidak dapat didelegasikan kewenangannya dari KPA ke PPK. 3. Yang menandatangani MOU adalah KPA dan yang menandatangani Kontrak adalah PPK .
4.	Lahan yang tercetak belum diserahkan kepada petani penggarap	Jika petani penggarap belum tersedia karena penduduk lokal sangat terbatas, dapatkan lahan cetak sawah tersebut dikelola oleh koperasi (baik koperasi masyarakat atau kodim) maupun lembaga lainnya? Apa dasar hukumnya?	Lahan yang tercetak harus diserahkan kepada kelompok tani/gapoktan penerima manfaat.
5.	Lahan yang sudah tercetak namun belum terairi		Lahan yang sudah tercetak harus terairi.

Jakarta, 6 Desember 2016

1. Prasetyo Nuchsin

(.....)

2. Ujianti Purnamaningsih

(.....)

3. Muh. Imron Rosjidi

(.....)

4. Raswad

(.....)

5. Geloria MK Ginting

(.....)

6. Andi Halu

(.....)

7. Yandri Ali

(.....)

8. Budi Irianta

(.....)